



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia serta menjadi unsur penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya, sehingga penyelenggaraan komunikasi publik perlu didukung oleh pengelolaan media sosial yang tertib, terarah, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa media sosial merupakan salah satu sarana informasi bagi masyarakat yang digunakan sebagai salah satu bentuk layanan informasi publik dalam penyampaian konten informasi secara efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan media monitoring dan analisis konten media terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Diskominfo adalah dinas teknis yang membidangi teknologi komunikasi dan informatika di Kabupaten Sragen.
5. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah administratif yang merupakan unit pemerintahan dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang Lurah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak ulayat.
9. Media sosial adalah media internet berbasis dua arah (Web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan penggunaanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan

berbagi isi, media sosial yang berkembang saat ini ada beberapa jenis.

10. Jenis media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang berkembang saat ini antara lain: *facebook*, *x*, *instagram*, *youtube* dan *tiktok*.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Warganet adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan media sosial.
14. Akun adalah data diri atau identitas seseorang dalam dunia maya.
15. *Hoax* adalah berita yang mengandung makna kebohongan ataupun berita yang tidak bersumber.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PD dalam mengelola media sosial Pemerintah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.

Pasal 3

Pedoman pengelolaan media sosial bertujuan untuk:

- a. menciptakan keterbukaan informasi, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan komunikasi;
- b. meningkatkan pelayanan informasi di instansi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- c. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. mengoptimalkan kegiatan penyebarluasan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah; dan
- e. menangkal isu *hoax* yang terus menjamur seiring dengan semakin berkembangnya media sosial itu sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. media sosial Pemerintah Daerah;

- b. asas dan prinsip;
- c. manfaat dan sasaran;
- d. pengelolaan media sosial;
- e. sarana prasarana laporan dan evaluasi; dan
- f. biaya.

BAB II MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Media sosial merupakan media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.
- (2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah diatur dengan format sbb:
 - a. facebook : www.facebook.com/pemkab.sragen;
 - b. x : www.x.com/pemkab.sragen;
 - c. instagram : www.instagram.com/pekab.sragen;
 - d. youtube : www.youtube.com/pemkab.sragen; dan
 - e. tiktok : www.tiktok.com/pemkab.sragen.
- (3) Pengalamatan media sosial resmi milik PD diatur dengan format sebagai berikut:
 - a. facebook : [www.facebook.com/\(namaPD\).sragen](http://www.facebook.com/(namaPD).sragen);
 - b. x : [www.x.com/\(namaPD\).sragen](http://www.x.com/(namaPD).sragen);
 - c. instagram : [www.instagram.com/\(namaPD\).sragen](http://www.instagram.com/(namaPD).sragen);
 - d. youtube : [www.youtube.com/\(namaPD\).sragen](http://www.youtube.com/(namaPD).sragen); dan
 - e. tiktok : [www.tiktok.com/\(namaPD\).sragen](http://www.tiktok.com/(namaPD).sragen).
- (4) Pengalamatan media sosial resmi milik desa diatur dengan format sebagai berikut:
 - a. facebook : [www.facebook.com/\(namadesa_namakec\).sragen](http://www.facebook.com/(namadesa_namakec).sragen);
 - b. x : [www.x.com/\(namadesa_namakec\).sragen](http://www.x.com/(namadesa_namakec).sragen);
 - c. instagram : [www.instagram.com/\(namadesa_namakec\).sragen](http://www.instagram.com/(namadesa_namakec).sragen);
 - d. youtube : [www.youtube.com/\(namadesa_namakec\).sragen](http://www.youtube.com/(namadesa_namakec).sragen); dan
 - e. tiktok : [www.tiktok.com/\(namadesa_namakec\).sragen](http://www.tiktok.com/(namadesa_namakec).sragen).
- (5) Pengalamatan media sosial resmi milik kelurahan diatur dengan format sebagai berikut:
 - a. facebook : [www.facebook.com/\(namakelurahan\).sragen](http://www.facebook.com/(namakelurahan).sragen);
 - b. x : [www.x.com/\(namakelurahan\).sragen](http://www.x.com/(namakelurahan).sragen);
 - c. instagram : [www.instagram.com/\(namakelurahan\).sragen](http://www.instagram.com/(namakelurahan).sragen);
 - d. youtube : [www.youtube.com/\(namakelurahan\).sragen](http://www.youtube.com/(namakelurahan).sragen); dan
 - e. tiktok : [www.tiktok.com/\(namakelurahan\).sragen](http://www.tiktok.com/(namakelurahan).sragen).
- (6) Media sosial Pemerintah Daerah, pengelolaanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, sedangkan media sosial PD, Kelurahan dan Desa menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah, kelurahan dan Desa.
- (7) PD, Kelurahan dan Desa untuk memberikan kontribusi muatan media sosial Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui Diskominfo.
- (8) Seiring perkembangan teknologi adanya pergantian/ perubahan dan atau penambahan media sosial, akan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

- (9) Alamat media sosial Pemerintah Daerah, PD, Kelurahan dan Desa ditetapkan melalui Surat keputusan Bupati.
- (10) Setelah ditetapkannya alamat media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah, PD, Kelurahan dan Desa untuk segera ditindaklanjuti dengan pendaftaran akun di media sosial.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 6

Pengelolaan media sosial dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keterbukaan, disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur dan apa adanya; dan
- c. keikutsertaan (*participation*) dan keterlibatan (*engagement*), yaitu penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan Warganet dengan cara memberikan komentar, tanggapan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pengelolaan Media Sosial menggunakan prinsip:

- a. kredibel, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang dan keterwakilan;
- b. integritas, yaitu menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
- c. profesional, yaitu memiliki pendidikan, keahlian dan ketrampilan di bidangnya;
- d. responsif, yaitu menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
- e. terintegrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan media sosial dengan komunikasi lainnya baik yang berbasis internet (*online*) maupun yang tidak berbasis internet (*offline*); dan
- f. keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi dan bukan kepentingan pribadi.

BAB IV MANFAAT DAN SASARAN

Pasal 8

Pedoman Pengelolaan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bermanfaat untuk menciptakan pengertian dan pemahaman pengelola media sosial pada PD dalam hal:

- a. menginformasikan kebijakan, rencana kerja serta capaian Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas;
- b. menggali, menampung dan mengolah aspirasi dari masyarakat terkait kebijakan dan program Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan melalui media sosial; dan
- d. membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Sasaran dari pedoman pengelolaan media sosial meliputi:

- a. tercapainya kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pengelolaan media sosial pada PD;
- b. terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif dan efisien; dan
- c. terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi Pemerintah Daerah yang semakin baik.

BAB V

PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Pasal 10

Dalam menyusun perencanaan pengelolaan media sosial, harus didasarkan pada prinsip pelayanan publik yang meliputi:

- a. melayani kepentingan umum dan menyediakan akses bagi masyarakat;
- b. melibatkan, mendidik dan membantu warga untuk meningkatkan kualitas hidup melalui media sosial; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan meningkatkan transparansi dan membuka kesempatan kepada warga memberi umpan balik.

Pasal 11

Strategi pengelolaan media sosial dilakukan dengan merancang pesan yang tepat untuk Warganet yang menjadi sasaran dan menyebarkannya melalui media sosial yang tepat.

Pasal 12

Pelaksanaan pengelolaan media sosial meliputi beberapa elemen yaitu:

- a. menentukan Warganet sesuai segmentasi sebagaimana yang ada dalam perencanaan;
- b. memilih dan membuat media sosial yang sesuai dengan Warganet yang dituju;
- c. menunjuk Pejabat dan petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial;
- d. membuat dan mengunggah pesan;
- e. memantau dan mengamati percakapan yang terjadi;
- f. berinteraksi dengan Warganet dengan menjawab komentar,

- masuk dan atau pertanyaan dari masyarakat;
- g. menganalisa dan menyaring seluruh masukan Warganet sebagai umpan balik dalam penyusunan kebijakan
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program atau solusi atas masukan dan atau keluhan masyarakat yang telah masuk dan diproses; dan
- i. menyebarluaskan kebijakan atau tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah kepada masyarakat luas.

Pasal 13

- (1) Kepala Diskominfo menunjuk pejabat dan petugas pengelolaan media sosial Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan Pejabat dan petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD masing-masing.
- (3) Penunjukan Pejabat dan petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c di tingkat desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa masing-masing.

Pasal 14

Pesan yang dapat dibuat dan diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. informasi seputar kegiatan Bupati dan atau PD;
- b. isu aktual yang terjadi di Daerah;
- c. informasi seputar pariwisata dan potensi Daerah; dan
- d. kebijakan Pemerintah baik pusat maupun Daerah; dan
- e. informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur sara, kebencian, perjudian, *hoax*, atau melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pengelolaan media sosial, Pemerintah Daerah harus mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi:

- a. partisipasi warga dalam menyampaikan pendapat, bersuara serta kontribusi dalam proses perumusan kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. transparansi berupa penyediaan informasi tentang aktivitas pemerintahan kepada masyarakat;
- c. kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai yang dapat diakses secara komprehensif setiap waktu;
- d. kesetaraan peluang bagi setiap warga untuk berpartisipasi;
- e. responsivitas pengelola badan publik terhadap aspirasi masyarakat;
- f. adanya visi, misi dan strategi yang jelas; akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan layanan publik kepada masyarakat;
- g. pengawasan publik dengan melibatkan masyarakat dalam mengontrol kegiatan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya

- kegiatan pelayanan publik;
- h. efektivitas dan efisiensi yang berupa terselenggaranya kegiatan badan publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal;
 - i. bertanggungjawab dengan indikator terwujudnya pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan murah; dan
 - j. profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan publik.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab Pengelola Media Sosial yaitu:

- a. mengoptimalkan grup pengelola media sosial dan online yang sudah terbentuk di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. membantu menyebarluaskan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi wawasan kebangsaan, infrastruktur dan ekonomi melalui media sosial;
- c. menangkal isu maupun berita yang tidak jelas kebenarannya;
- d. menyampaikan capaian program prioritas daerah; dan
- e. membangun relasi dengan *stakeholder* terutama komunitas.

Pasal 17

Pengelola media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus menegakkan dan memegang teguh etika bermedia sosial yaitu:

- a. menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah;
- b. memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran serta integritas;
- c. menjaga rahasia Negara;
- d. menghormati kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati dan membina solidaritas; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Mekanisme pelayanan informasi melalui media sosial pada setiap Perangkat Daerah mengacu pada standar operasional prosedur yang akan disusun dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

BAB VI SARANA PRASARANA

Pasal 19

- (1) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi melalui media sosial diperlukan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komputer,

personal notebook, netbook, komputer tablet atau telepon seluler.

- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan listrik serta jaringan internet.

BAB VII LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola media sosial pada setiap PD membuat dan menyediakan laporan terkait layanan informasi melalui media sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo, yang memuat paling sedikit:
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi melalui media sosial yang dimiliki;
 - b. pembahasan mengenai isi pesan yang disampaikan melalui media sosial;
 - c. jumlah Warganet;
 - d. komentar Warganet terkait isu/pesan yang disampaikan;
 - e. jumlah sharing dan pesan yang dikirimkan;
 - f. jumlah pesan yang diteruskan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan media sosial baik eksternal maupun internal; dan
 - g. rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui media sosial.
- (3) Teknis penyampaian laporan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Diskominfo.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan yang masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi melalui media sosial yang telah dilaksanakan oleh masing-masing PD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya sebagai bahan perbaikan kinerja layanan informasi melalui media sosial.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendapatan pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan informasi melalui media sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen,
pada tanggal 16 Desember 2015


BUPATI SRAGEN,
SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


HARGOYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 41